

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) dengan membangun dan mengimplementasikan program/kegiatan unggulan atau inovasi serta budaya kerja yang andal untuk mencapai tujuan organisasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, serta pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 60/ORT.08-BA/5101/2/2026 tanggal 8 Mei 2026 telah dibahas dan ditetapkan untuk membangun dan melaksanakan program unggulan sebagai inovasi percepatan pembangunan Zona Integritas pada area penguatan kualitas pelayanan publik berupa pelayanan tuntas, berbasis digital, dan berintegritas tinggi yang disebut "LAYANAN PARIPURNA" dan sekaligus menjadi budaya kerja utama, slogan, moto, serta sebagai *tagline* KPU Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, TLNRI Nomor 6863); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 444); Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 601).
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan program unggulan sebagai inovasi percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) pada KPU Kabupaten Jembrana yang disebut "LAYANAN PARIPURNA", penetapan Budaya Kerja PARIPURNA (Profesional, Akuntabel, Responsif, Integritas, Pionir, Unggul, Ramah, Nyata (Berdampak), dan Adaptif), penetapan slogan dan moto "LAYANAN PARIPURNA", *tagline* #LayananParipurna, serta logo "LAYANAN PARIPURNA".

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Mei 2026.